

ABSTRAK

Sopia Alawiya Futri : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Dihubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya perjanjian. Dalam perjanjian debitor berjanji akan membeli hasil panen madu yang dirawat kreditor setelah masa panen, hal ini terdapat pada Pasal 8 perjanjian Kerjasama usaha ternak lebah yang ditandatangani oleh kreditor dan debitor. Namun karena adanya kendala yaitu kas perusahaan debitor yang tidak seimbang dikarenakan pegawai pada bagian keuangannya melakukan penyelewengan uang kas Perusahaan sehingga menyebabkan debitor tidak mampu memenuhi janjinya. dengan demikian debitor dapat dikatakan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum perdata kreditor dapat meminta ganti-rugi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha ternak lebah. Kemudian untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerjasama usaha ternak lebah di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan teori perjanjian yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara satu orang yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dan teori penyelesaian sengketa menjelaskan suatu upaya yang dapat dilakukan bagi pihak yang merasa dirugikan akibat pihak lain tidak memenuhi prestasinya dalam suatu perjanjian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dan Pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku di Indonesia seperti KUHPerdata dengan kenyataan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha ternak lebah yang terjadi di masyarakat di kecamatan Tegalwaru kabupaten karawang.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha ternak lebah di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaannya telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Mahakarya Berkah Madani sehingga mitra mengalami kerugian. Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kreditor adalah dengan mendatangi kantor debitor untuk melakukan negosiasi mengenai pemenuhan prestasi dalam perjanjian kerjasama usaha ternak lebah. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Berdasarkan hukum yang berlaku, maka terdapat upaya-upaya hukum yang dapat menjadi pijakan atau jalan keluar dalam menyelesaikan masalah yang ada antara kreditor dan debitor yaitu dapat melalui jalur Litigasi atau Non Litigasi.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Hukum Perdata.